



**PANDUAN PRAKTIKUM
ETIKA PROFESI DAN HUKUM KESEHATAN**

Semester GASAL TA 2020/2021

PENYUSUN

NAMA DOSEN
dr. Joko Murdiyanto, Sp.An.,MPH
Tri Hapsari Listianingrum, S.ST., M.HKes
Istiqomah Rosidah, S.Tr.Kep

NAMA :
NO TELP :

**PRODI KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI
PROGRAM SARJANA TERAPAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS 'ASIYIAH YOGYAKARTA
2020**


HALAMAN PENGESAHAN

**PANDUAN PRAKTIKUM ETIKA PROFESI DAN HUKUM KESEHATAN
SEMESTER GASAL 2020/2021**



**Buku Panduan Praktikum Etika Profesi dan Hukum Kesehatan Ini
Digunakan Sebagai Panduan Dalam Pelaksanaan Praktikum
Etika Profesi dan Hukum Kesehatan Pada Semester I TA 2020/2021
Program Studi Keperawatan Anestesiologi Program Sarjana Terapan
Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta**

Disetujui Oleh,



dr. Joko Murdiyanto, Sp.An., MPH

Yogyakarta, 20 September 2020

Disusun Oleh



dr. Joko Murdiyanto, Sp.An., MPH

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Alhamdulillahirobbil'alaamiin segala puji syukur bagi Allah atas segala nikmat yang selalu dilimpahkan kepada hamba-hambaNya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikut beliau. Aamiin

Buku Panduan Praktikum Etika Profesi dan Hukum Kesehatan ini disusun sebagai acuan proses pembelajaran praktikum MK Etika Profesi dan Hukum Kesehatan di Prodi Keperawatan Anestesiologi. Dalam buku panduan ini dijelaskan mengenai etika dan Hukum dalam keperawatan anestesi dan menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas sebagai penata anestesi, sehingga mahasiswa diharapkan dapat menjadi penata anestesi yang professional. Aamiin..

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam buku ini, untuk itu kritik dan saran terhadap penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi mahasiswa Prodi Keperawatan Anestesiologi khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku panduan ini. Semoga buku panduan ini dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran Mata Kuliah Etika Profesi dan Hukum Kesehatan serta dapat mendukung tercapainya kompetensi dasar penata anestesi.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, September 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I. VISI, MISI, DAN TUJUAN	
A. Visi.....	1
B. Misi	1
C. Tujuan Program Studi	1
BAB II. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	2
B. Deskripsi Mata Kuliah.....	2
C. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	3
D. Bahan Kajian	4
E. Deskripsi Pembelajaran	4
F. Keperawatan/Pre Assessment	8
G. Penilaian	8
H. Sarana Penunjang	8
BAB III. MATERI PRAKTIKUM	
A. Etika dan Norma Pada Tenaga Kesehatan	9
B. Hak dan Kewajiban Pasien	15
C. Dilema Etik dan Solusi pada Profesi Penata Anestesi	20
DAFTAR PUSTAKA.....	26

BAB I

VISI, MISI, TUJUAN PROGRAM STUDI

A. VISI KEILMUAN

Menjadi Program Studi Keperawatan Anestesiologi Program Sarjana Terapan, pilihan dan unggul dalam penerapan kesehatan bencana berdasarkan nilai-nilai Islam Berkemajuan

B. MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Keperawatan Anestesiologi dengan keunggulan kesehatan bencana berdasarkan nilai-nilai Islam Berkemajuan.
2. Menyelenggarakan kajian dan pemberdayaan perempuan bidang Keperawatan anestesiologi dalam kerangka Islam Berkemajuan
3. Menerapkan ilmu kesehatan bencana.

C. TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan Diploma 4 Keperawatan Anestesiologi yang berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan Keperawatan Anestesiologi, profesional, berjiwa entrepreneur, dan menjadi kekuatan penggerak (*driving force*) dalam memajukan kehidupan bangsa.
2. Menghasilkan karya-karya ilmiah dalam bidang Keperawatan Anestesiologi yang menjadi rujukan dalam pemecahan masalah.
3. Menghasilkan karya inovatif dan aplikatif dalam bidang Keperawatan Anestesiologi yang berkontribusi pada pemberdayaan dan pencerahan.
4. Menghasilkan pemikiran Islam Berkemajuan dalam bidang Keperawatan Anestesiologi sebagai penguat moral spiritual dalam implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
5. Menghasilkan praksis pemberdayaan perempuan di bidang Keperawatan Anestesiologi berlandaskan nilai-nilai Islam Berkemajuan.

BAB II PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Etika Profesi dan Hukum Kesehatan merupakan salah satu mata kuliah di Program Studi Keperawatan Anestesiologi yang ditempuh mahasiswa pada semester pertama. Mata Kuliah ini membahas Konsep dasar nilai, norma, dan etika, Konsep etik dan hukum kesehatan, prinsip-prinsip etik, Peraturan etik dan hukum kesehatan yang berkaitan dengan praktik keperawatan anestesi, Peraturan undang-undang perlindungan kesehatan, Hak dan kewajiban pasien, Kode etik profesi, Issue dan masalah etik, Dilema etik dalam praktik keperawatan anestesi, Sejarah profesi penata anestesi, organisasi profesi penata anestesi, Standar profesi penata anestesi, Aspek legal dalam praktik keperawatan anestesi.

Etika merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dalam kehidupan dan pergaulan manusia, etika atau sering juga disebut sebagai “filsafat perilaku” atau disebut nilai, ada juga pendapat yang menyebut etika ini dengan istilah “filsafat moral” adalah salah satu cabang filsafat yang membicarakan tentang perilaku manusia dengan penekanannya kepada hal-hal yang baik dan buruk. Dengan kata lain, etika adalah ilmu yang membahas tentang perbuatan baik dan buruk manusia, sejauh yang dipahami oleh pikiran manusia

Beberapa firman Allah sebagai rujukan dalam melakukan asuhan keperawatan anestesiologi:

1. QS Yunus ayat 57

يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.” (QS. Yunus: 57)

2. Al-Isra ayat Ayat 82

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

“Dan Kami turunkan dari Al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.” (QS. Al-Isra: 82)

B. DESKRIPSI MATA KULIAH

Etika Profesi dan Hukum Kesehatan merupakan salah satu mata kuliah di Program Studi Keperawatan Anestesiologi yang ditempuh mahasiswa pada semester ketujuh. Mata Kuliah ini membahas Konsep dasar nilai, norma, dan etika, Konsep etik dan hukum kesehatan, prinsip-prinsip etik, Peraturan etik dan hukum kesehatan yang berkaitan dengan praktik keperawatan anestesi, Peraturan undang-undang perlindungan kesehatan, Hak dan kewajiban pasien, Kode etik profesi,

Issue dan masalah etik, Dilema etik dalam praktik keperawatan anestesi, Sejarah profesi penata anestesi, organisasi profesi penata anestesi, Standar profesi penata anestesi, Aspek legal dalam praktik keperawatan anestesi. Modul ini diperuntukkan bagi mahasiswa Prodi Anestesiologi Program Studi Sarjana Terapan Anestesiologi Semester I. Modul ini memberikan pengalaman belajar sebanyak 2 sks dengan rincian: 1,5 SKS Teori (11x2x50 menit), 0,5 SKS praktikum (1 X 14 X 170 menit) yang ditempuh melalui 25 x pertemuan. Pengalaman belajar meliputi kuliah teori tatap muka, diskusi, penugasan, praktikum kasus.

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

1. CAPAIAN PEMBELAJARAN SIKAP

Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama moral dan etika (S2);

Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (S7)

Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (S8);

Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (S9);

Bertanggung gugat terhadap praktik profesional meliputi kemampuan menerima tanggung-gugat terhadap keputusan dan tindakan profesional sesuai dengan lingkup praktik di bawah tanggungjawab, kewenangannya, dan hukum/peraturan perundang-undangan (S11)

2. CAPAIAN PEMBELAJARAN PENGUASAAN PENGETAHUAN

Menguasai Kode Etik Penata Anestesi Indonesia, pengetahuan faktual tentang hukum dalam bidang kepenataan anestesi, prinsip-prinsip otonomi, malpraktik, bioetik yang terkait pelayanan keperawatan anestesi (PP17);

Menguasai prinsip peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan pekerjaan/profesi penata anestesi (PP18).

3. CAPAIAN PEMBELAJARAN KETRAMPILAN UMUM

Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya (KU16)

4. CAPAIAN PEMBELAJARAN KETERAMPILAN KHUSUS

Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi kepenataan anestesi sesuai kewenangannya (KK7)

D. BAHAN KAJIAN

1. Penerapan etika dan norma tenaga kesehatan
2. Kasus pelanggaran hak dan kewajiban pasien
3. Kasus dilema etik
4. Penerapan kode etik profesi penata anestesi

OPIC TREE (*BAHAN KAJIAN*) ASUHAN KEPERAWATAN ANESTESI KRITIS



E. DESKRIPSI PROSES PEMBELAJARAN

A. Kuliah Teori.

Kuliah teori dasar untuk memahami Konsep dasar nilai, norma, dan etika, Konsep etik dan hukum kesehatan, prinsip-prinsip etik, Peraturan etik dan hukum

kesehatan yang berkaitan dengan praktik keperawatan anestesi, Peraturan undang-undang perlindungan kesehatan, Hak dan kewajiban pasien, Kode etik profesi, Issue dan masalah etik, Dilema etik dalam praktik keperawatan anestesi, Sejarah profesi penata anestesi, organisasi profesi penata anestesi, Standar profesi penata anestesi, Aspek legal dalam praktik keperawatan anestesi.

B. Kuliah E-Learning

Aktivitas perkuliahan dalam bentuk e-learning ini pembelajaran yang dilakukan secara virtual. Dosen dan mahasiswa tidak harus bertatap muka secara langsung dikelas Konsep dasar nilai, norma, dan etika, Konsep etik dan hukum kesehatan, prinsip-prinsip etik, Peraturan etik dan hukum kesehatan yang berkaitan dengan praktik keperawatan anestesi, Peraturan undang-undang perlindungan kesehatan, Hak dan kewajiban pasien, Kode etik profesi, Issue dan masalah etik, Dilema etik dalam praktik keperawatan anestesi, Sejarah profesi penata anestesi, organisasi profesi penata anestesi, Standar profesi penata anestesi, Aspek legal dalam praktik keperawatan anestesi

C. Praktikum

Mahasiswa akan melakukan praktik berupa demonstrasi, redemonstrasi dan evaluasi pada materi yang telah ditentukan. Pada pembelajaran praktikum ini mahasiswa akan menggunakan buku maupun jurnal tentang Hukum Kesehatan dan buu penunjang lainnya.

D. Tutorial

Tutorial merupakan salah satu kegiatan pada strategi pembelajaran dengan metode PBL (*Problem Based Learning*). proses pembelajaran pada metode ini berpusat pada mahasiswa (*Student Center Learning*). Materi yang akan di tutorialkan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada anak balita. Manfaat metode PBL antara lain memberikan bantuan mahasiswa simulasi berbagai situasi bermasalah yang autentik dan bermakna sehingga dapat berfungsi sebagai batu loncatan untuk melakukan analisis dan keterampilan mengatasi masalah, selain itu juga membelajarkan mahasiswa perilaku dan keterampilan sosial sesuai peran orang dewasa, meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan bekerja dalam tim dan meningkatkan kemampuan mahasiswa belajar aktif mandiri.

Proses tutorial dilaksanakan dengan menggunakan kelompok kecil yang terdiri dari 10-15 mahasiswa. Setiap mahasiswa secara bergiliran bertugas menjadi ketua, sekretaris dan anggota kelompok. Dalam pelaksanaan diskusi tutorial, didampingi satu orang tutor sebagai fasilitator yang akan membantu proses diskusi untuk mencapai tujuan belajar yang sudah ditentukan.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing peran adalah:

1. Tutor:

- 1) Memotivasi semua anggota kelompok untuk berpartisipasi dalam diskusi

- 2) Membantu ketua dalam mempertahankan kedinamisan kelompok dan memanfaatkan waktu sebaik-bainya
 - 3) Mencegah side tracking
 - 4) Memastikan bahwa kelompok telah mencapai learning objective atau tujuan belajar sesuai yang diharapkan
 - 5) Mengecek pemahaman peserta diskusi
 - 6) Menilai penampilan peserta didik saat proses diskusi.
2. Ketua /chair:
- 1) Memimpin proses kerja kelompok
 - 2) Meningkatkan seluruh kegiatan anggota tim untuk berpartisipasi dalam kelompok.
 - 3) Mempertahankan kelompok agar tetap dinamis
 - 4) Memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya
 - 5) Meyakinkan semua tugas kelompok sudah dikerjakan dengan baik
 - 6) Meyakinkan bahwa sekretaris dapat mencatat hasil aktivitas kelompok dengan akurat
3. Sekretaris /scribe:
- 1) Mencatat point-point yang dibuat kelompok
 - 2) Membantu kelompok
 - 3) Berpartisipasi dalam diskusi
 - 4) Mencatat semua sumber bacaan yang digunakan kelompok dalam berdiskusi
4. Anggota/ member:
- 1) Mengikuti setiap tahapan proses secara berurutan
 - 2) Berpartisipasi dalam diskusi
 - 3) Mendengarkan dan berkontribusi pada orang lain (kelompok)
 - 4) Bertanya dengan pertanyaan terbuka
 - 5) Meneliti atau melihat kembali semua tujuan belajar (learning objective)
 - 6) Sharing informasi dengan teman lain

Dalam diskusi kelompok, mahasiswa diminta memecahkan masalah yang terdapat pada skenario yaitu dengan mengikuti metode “Seven Jumps”, terdiri dari 7 langkah pemecahan masalah yaitu:

- Step 1** : *Clarifying unfamiliar terms*
Mengklarifikasi istilah atau konsep; istilah-istilah dalam skenario yang belum jelas atau yang menyebabkan banyak interpretasi ditulis dan diklarifikasi terlebih dahulu.
- Step 2** : *Problem definition*
Masalah yang ada dalam skenario diidentifikasi dan dirumuskan dengan jelas (bisa dalam bentuk pertanyaan)
- Step 3** : *Brainstorming*
Pada langkah ini setiap anggota kelompok melakukan brainstorming mengemukakan penjelasan tentative terhadap permasalahan yang sudah dirumuskan di step 2 dengan menggunakan *pre-existing*

- knowledge*
- Step 4** : *Analyzing the problem*
Mahasiswa memberikan penjelasan secara sistematis terhadap jawaban pada step 3, bisa juga dengan saling menghubungkan antar konsep, klasifikasikan jawaban atas pertanyaan, menarik kesimpulan dari masalah yang sudah dianalisis pada step 3.
- Step 5** : *Formulating learning issues*
Menetapkan tujuan belajar (learning objective); informasi yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan dirumuskan dan disusun secara sistematis sebagai tujuan belajar
- Step 6** : *Self Study*
Mengumpulkan informasi tambahan dengan belajar mandiri; kegiatan mengumpulkan informasi tambahan dilakukan dengan mengakses informasi dari internet, jurnal, perpustakaan, kuliah dan konsultasi pakar.
- Step 7** : *Reporting*
Mensintesis atau menguji informasi baru; mensintesis, mengevaluasi dan menguji informasi baru hasil belajar setiap anggota kelompok.

Sedangkan teknis pelaksanaan kegiatan pembelajaran tutorial sebagai berikut:

1. Setiap skenario diselesaikan dalam satu minggu dengan 2 kali pertemuan
2. Step 1-5 dilaksanakan pada pertemuan pertama dihadiri oleh tutor
3. Step 6 dilaksanakan antara pertemuan pertama dan kedua, dengan belajar mandiri tanpa kehadiran tutor
4. Step 7 dilaksanakan pada pertemuan kedua bersama dengan tutor
5. Pentingnya learning atmosphere : keterbukaan dan kebersamaan dalam belajar kelompok, mahasiswa berperan aktif dalam setiap diskusi, bebas mengemukakan pendapat, tanpa khawatir dianggap salah, diremehkan atau pendapatnya dinilai tidak bermutu oleh teman-temannya.

E. Pembelajaran Mandiri

Aktivitas pembelajaran mandiri merupakan inti dari kegiatan pembelajaran yang didasarkan pada paradigma pembelajaran mahasiswa aktif (*student centered learning- SCL*). Dalam hal ini secara bertahap, mahasiswa dilatih dan dibiasakan untuk belajar secara mandiri (tidak harus menunggu pemberian materi oleh dosen).

F. Kuliah dan Konsultasi Pakar

Kuliah diberikan dalam rangka penataan pengetahuan/informasi yang telah diperoleh oleh mahasiswa. Kuliah pakar akan berhasil tepat guna apabila dalam saat itu-pertemuan mahasiswa dengan pakar- mahasiswa aktif mengungkapkan hal-hal yang ingin dipahami. Selain itu konsultasi dengan pakar juga bisa dilakukan, pada kesempatan ini, mahasiswa diberikan kesempatan secara perorangan atau kelompok untuk mendiskusikan secara khusus mengenai suatu informasi dengan pakar yang bersangkutan. Diharapkan mahasiswa akan mendapat pemahaman yang lebih mantap sesuai dengan informasi yang didiskusikan.

G. Penugasan

Penugasan dilaksanakan pada materi yang diperlukan pembahasan lebih mendalam dengan harapan mahasiswa memiliki waktu lebih banyak dengan belajar mandiri melalui berbagai referensi

F. KEPRASARATAN/PRE ASSESMENT

Mahasiswa harus mengikuti kegiatan KBM minimal:

- A. Kuliah Teori 75%
- B. Kuliah Praktikum 100%

G. PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA

UTS (30%)

UAS (30%)

Praktikum (20%)

Tugas Terstruktur (20%)

KONVERSI PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA

NO	HURUF	SKOR	BOBOT	KUALITATIF
1	A	80-100	4.00	Pujian (sangat baik) Lebih dari baik
2	A-	77-79	3.75	
3	AB	75-76	3.50	
4	B+	73-74	3.25	
5	B	70-72	3.00	Baik
6	B-	66-69	2.75	Lebih dari cukup
7	BC	63-65	2.5	
8	C+	59-62	2.25	
9	C	55-58	2.00	Cukup
10	C-	51-54	1.75	Hampir cukup
11	CD	48-50	1.50	Kurang
12	D	41-47	1.00	
13	E	≤40	0.00	Sangat kurang

H. SARANA PENUNJANG

Sarana dan prasarana di kampus:

- A. Ruang kuliah membutuhkan 1 ruang untuk klasikal
- B. Ruang Praktikum
- C. Perpustakaan
- D. Hot spot

BAB III

MATERI

MATERI I

ETIKA DAN NORMA PADA TENAGA KESEHATAN

A. Kompetensi Dasar

Setelah mengikuti pembelajaran ini mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan konsep nilai, norma, dan etika
2. Menyebutkan dan menjelaskan contoh penerapan etika dan norma pada tenaga kesehatan

B. Etika dan Norma Pada Tenaga Kesehatan

1. Etika

Menurut K. Berten, “etika” berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni *ethos* (bentuk kata tunggal) atau *ta etha* (bentuk kata jamak). *Ethos* berarti tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan atau adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sedangkan kata *ta etha* berarti adat kebiasaan. Secara umum etika sebagai ilmu apa yang biasa kita lakukan. Etika merupakan pemikiran kritis tentang berbagai ajaran dan pandangan moral. Jenis-jenis etika sebagai berikut:

a. Etika Deskriptif

Etika deskriptif merupakan etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia. Etika ini membahas mengenai fakta yang terjadi apa adanya mengenai nilai dan perilaku manusia terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya.

b. Etika Normatif

Etika normatif merupakan etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia atau apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini.

Persamaan dan perbedaan antara etika dan etiket menurut K. Bertens antara lain:

- a. Etika dan etiket menyangkut perilaku manusia.
- b. Keduanya mengatur perilaku manusia secara normatif yang artinya memberi norma bagi perilaku manusia, menyatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.
- c. Perbedaannya pada etiket selalu berhubungan dengan cara atau bagaimana suatu perbuatan yang harus kita lakukan, biasanya diharapkan dan ditentukan oleh suatu masyarakat atau budaya tertentu. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan dan sangat tergantung pada kehadiran orang lain. Etiket bersifat relative, tidak mutlak dan tidak permanen. Etiket tidak bisa diterapkan untuk semua tempat dan dalam semua periode waktu. Etiket hanya memandang manusia dari segi lahiriah saja, bukan dari sisi batiniah. Sedangkan etika tidak terbatas pada cara dan bagaimana melakukan sebuah perbuatan, etika memberi norma tentang perbuatan itu sendiri. Etika selalu berlaku walaupun tidak ada orang lain. Etika berbicara tentang manusia dari dalam yang menyangkut kondisi batiniah seseorang.

Filosofi moral etika kesehatan dijelaskan dalam prinsip dasar etika kesehatan sebagai berikut:

- a. *Autonomy* (otonomi)

Prinsip otonomi merupakan prinsip yang menghormati hak-hak pasien, terutama hak otonomi pasien dan merupakan kekuatan yang dimiliki pasien untuk memutuskan suatu prosedur medis. Contoh : pasien berhak menentukan tindakan-tindakan baru dapat dilakukan atas persetujuan dirinya.

- b. *Beneficence* (berbuat baik)

Prinsip ini mengutamakan tindakan yang bertujuan untuk kebaikan pasien atau penyedia keuntungan dan menyeimbangkan keuntungan tersebut dengan risiko dan biaya. Contoh : dokter memberikan obat gatal tetapi mempunyai efek lain, maka dokter harus mempertimbangkan secara cermat atas tindakannya tersebut.

- c. *Non maleficence* (tidak merugikan)

Prinsip ini menghindari terjadinya kerusakan atau prinsip moral yang melarang tindakan yang memperburuk keadaan pasien. Contoh : pendapat dokter dalam memberikan pelayanan tidak dapat diterima oleh pasien dan keluarganya sehingga jika dipaksakan dapat merugikan pasien.

d. *Confidentiality* (kerahasiaan)

Prinsip ini informasi tentang pasien harus dijaga, segala sesuatu yang terdapat dalam dokumen catatan kesehatan pasien hanya boleh dibaca dalam rangka pengobatan pasien. Contoh : seorang tenaga medis yang menangani pasien menjaga setiap data informasi yang dimiliki dari pasien tersebut, baik itu nama, alamat, penyakit yang diderita, dan sebagainya.

e. *Fidelity* (Menepati janji)

Prinsip ini untuk menghargai janji dan komitmennya terhadap orang lain. Tenaga kesehatan mempertahankan komitmen yang telah dibuatnya, menepati janji serta menyimpan rahasia pasien. Contoh : seorang penata anestesi berjanji dengan sungguh untuk menjaga setiap rahasia pasiennya, dan sampai kapanpun akan tetap menjaga komitmennya untuk menjaga kerahasiaan setiap pasiennya.

f. *Fiduciarity* (Kepercayaan)

Adalah hukum hubungan atau etika kepercayaan antara dua atau lebih pihak. Kepercayaan dibutuhkan untuk komunikasi antara profesional kesehatan dan pasien. Contoh : Seorang dokter dipercaya oleh pasiennya untuk melakukan operasi pengangkatan sel kanker dalam tubuhnya.

g. *Justice* (Keadilan)

Yaitu prinsip moral yang mementingkan *fairness* dan keadilan dalam bersikap maupun dalam mendistribusikan sumber daya (*distributive justice*) atau pendistribusian dari keuntungan, biaya dan risiko secara adil. Contoh : Tenaga kesehatan medis tidak boleh diskriminatif

dalam memberikan pelayanan kesehatan antara pasien kelas III dan pasien VVIP.

h. *Veracity* (Kejujuran)

Prinsip *veracity* berarti penuh dengan kebenaran. Nilai ini dibutuhkan oleh pemberi pelayanan kesehatan untuk menyampaikan kebenaran pada setiap pasien dan untuk meyakinkan bahwa pasien sangat mengerti. Prinsip *veracity* berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk mengatakan kebenaran. Contoh : Tenaga kesehatan harus menyampaikan sejujurnya penyakit pasien namun tidak dapat diutarakan semua kecuali kepada keluarga pasien.

2. Pengertian Norma

Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam hidup sehari-hari, berdasarkan suatu alasan (motivasi) tertentu dengan disertai sanksi. Sanksi adalah ancaman/akibat yang akan diterima apabila norma tidak dilakukan (Widjaja, 1985). Di dalam kehidupan bermasyarakat kita mengenal berbagai macam norma, antara lain :

a. Norma Agama

Norma agama adalah aturan-aturan hidup yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan, yang oleh pemeluknya diyakini bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Aturan-aturan itu tidak saja mengatur hubungan vertikal, antara manusia dengan Tuhan (ibadah), tapi juga hubungan horisontal, antara manusia dengan sesama manusia.

b. Norma Kesusilaan

Norma kesusilaan adalah aturan-aturan hidup tentang tingkah laku yang baik dan buruk, yang berupa “bisikan-bisikan” atau suara batin yang berasal dari hati nurani manusia.

c. Norma Kesopanan

Norma kesopanan adalah aturan hidup bermasyarakat tentang tingkah laku yang baik dan tidak baik baik, patut dan tidak patut dilakukan, yang berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat atau komunitas tertentu. Norma ini biasanya bersumber dari adat istiadat, budaya, atau nilai-nilai masyarakat.

d. Norma Hukum

Norma hukum adalah aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, yang mengikat dan bersifat memaksa, demi terwujudnya ketertiban masyarakat. Sifat “memaksa” dengan sanksinya yang tegas dan nyata inilah yang merupakan kelebihan norma hukum dibanding dengan ketiga norma yang lain.

C. Prosedur Pembelajaran

Mahasiswa melakukan diskusi penerapan etika dan norma pada tenaga kesehatan (misalnya penata anestesi kepada pasien, dokter anestesi kepada penata anestesi, dan lain-lain) yang disertai dengan jurnal pendukung. Materi yang telah didiskusikan oleh kelompok lalu dibuat makalah dan *power point* untuk dipresentasikan pda saat evaluasi.

D. Prosedur penilaian

1. Penilaian Makalah

No	Kriteria Penilaian	Mahasiswa												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Judul (10) Judul dinyatakan secara jelas dan menunjukkan ruang lingkup masalah yang dibahas													
2.	Pendahuluan (10) a. Pemilihan judul dijelaskan dengan alasan teori dan fakta-fakta empiris yang relevan b. Ruang lingkup masalah yang akan dibahas dipaparkan secara jelas													
3.	Bagian Isi a. Setiap masalah yang telah disebutkan pada bagian pendahuluan dibahas secara lengkap dan mendalam b. Menyimpulkan setiap masalah yang dibahas													
4.	Bagian Penutup a. Setiap masalah yang dibahas disimpulkan dengan tepat b. Kesimpulan ditulis dengan singkat dan jelas													
5.	Rujukan Rujukan yang digunakan relevan dan ditulis dengan tata tulis yang benar													
	Total Skor (50)													

2. Penilaian Presentasi

No	Kriteria Penilaian	Mahasiswa												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Penyajian: a. Sistematika Penyajian dan isi (5) b. Media alat bantu (5) c. Penggunaan bahasa tutur yang baku (5) d. Cara presentasi (sikap) (5) e. Ketepatan waktu (5)													
2.	Tanya jawab: a. Kebenaran dan ketepatan jawaban (15) b. Cara menjawab (10)													
	Total Skor (50)													

Total Nilai = Total Skor Makalah + Total Skor Presentasi
 =

MATERI II

HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN

A. Kompetensi Dasar

Setelah mengikuti pembelajaran ini mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan hak dan kewajiban pasien
2. Menyebutkan dan menjelaskan contoh penerapan hak dan kewajiban pasien

B. Hak dan Kewajiban Pasien

a. Hak Pasien

- 1) Pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit
- 2) Pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi, adil dan jujur
- 3) Pasien berhak memperoleh pelayanan medis yang bermutu sesuai dengan standar profesi
- 4) Pasien berhak memperoleh asuhan keperawatan dengan standar profesi keperawatan
- 5) Pasien berhak memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit
- 6) Pasien berhak dirawat oleh dokter yang secara bebas menentukan pendapat klinis dan pendapat etisnya tanpa campur tangan dari pihak luar
- 7) Pasien berhak meminta konsultasi kepada dokter lain yang terdaftar di rumah sakit tersebut (second opinion/ terhadap penyakit yang dideritanya, sepengetahuan dokter yang merawat.
- 8) Pasien berhak atas privacy dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data- data medisnya.

e. Kewajiban Pasien

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2014 tentang kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien Pasal 28 menjelaskan kewajiban pasien antara lain :

- 1) Mematuhi peraturan yang berlaku di rumah sakit
- 2) Menggunakan fasilitas rumah sakit secara bertanggungjawab
- 3) Menghormati hak-hak pasien lain, pengunjung dan hak tenaga kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di rumah sakit
- 4) Memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya
- 5) Memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya
- 6) Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit dan disetujui oleh pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan
- 7) Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan dan/atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh tenaga kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya
- 8) Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima

C. Prosedur Pembelajaran

Mahasiswa melakukan diskusi penerapan etika dan norma pada tenaga kesehatan (misalnya penata anestesi kepada pasien, dokter anestesi kepada penata anestesi, dan lain-lain) yang disertai dengan jurnal pendukung. Materi yang telah didiskusikan oleh kelompok lalu dibuat makalah dan *power point* untuk dipresentasikan pda saat evaluasi.

D. Prosedur penilaian

1. Penilaian Makalah

No	Kriteria Penilaian	Mahasiswa												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Judul (10) Judul dinyatakan secara jelas dan menunjukkan ruang lingkup masalah yang dibahas													
2.	Pendahuluan (10) c. Pemilihan judul dijelaskan dengan alasan teori dan fakta-fakta empiris yang relevan d. Ruang lingkup masalah yang akan dibahas dipaparkan secara jelas													
3.	Bagian Isi (10) c. Setiap masalah yang telah disebutkan pada bagian pendahuluan dibahas secara lengkap dan mendalam d. Menyimpulkan setiap masalah yang dibahas													
4.	Bagian Penutup (10) c. Setiap masalah yang dibahas disimpulkan dengan tepat d. Kesimpulan ditulis dengan singkat dan jelas													
5.	Rujukan (10) Rujukan yang digunakan relevan dan ditulis dengan tata tulis yang benar													
	Total Skor (50)													

2. Penilaian Presentasi

No	Kriteria Penilaian	Mahasiswa												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Penyajian: a. Sistematika Penyajian dan isi (5) b. Media alat bantu (5) c. Penggunaan bahasa tutur yang baku (5) d. Cara presentasi (sikap) (5) e. Ketepatan waktu (5)													
2.	Tanya jawab: a. Kebenaran dan ketepatan jawaban (15) b. Cara menjawab (10)													
	Total Skor (50)													

Total Nilai = Total Skor Makalah + Total Skor Presentasi

=

MATERI III

DILEMA ETIK DAN SOLUSI PADA PROFESI PENATA ANESTESI

A. Kompetensi Dasar

Setelah mengikuti pembelajaran ini mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan pengertian dilema etik pada profesi penata anestesi
2. Memberikan contoh kasus dilema etik pada profesi penata anestesi
3. Menjelaskan solusi pada kasus dilema etik dalam profesi penata anestesi

B. Dilema Etik dan Solusi pada Profesi Penata Anestesi

Secara etimologi kata “etika” berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu Ethos dan ethikos. Ethos berarti sifat, watak kebiasaan, tempat yang biasa. Ethikos berarti susila, keadaban, kelakuan dan perbuatan yang baik. Profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Etika profesi menurut Keiser (Suhrawadi Lubis, 1994) adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Kode etik profesi adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Menurut Biggs dan Blocher (1986) kode etik mempunyai beberapa fungsi yaitu :

1. Melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah.
2. Mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi.
3. Melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi

Dilema etik adalah suatu masalah yang melibatkan dua atau lebih landasan moral suatu tindakan tetapi tidak dapat dilakukan keduanya. Ini merupakan suatu kondisi dimana setiap alternatif memiliki landasan moral atau prinsip. Pada dilema etik ini, sukar untuk menentukan mana yang benar atau salah serta dapat menimbulkan stres pada penata anestesi karena penata anestesi tahu apa yang harus dilakukan, tetapi banyak rintangan untuk

melakukannya. Dilema etik biasa timbul akibat nilai-nilai penata anestesi, pasien atau lingkungan tidak lagi menjadi kohesif sehingga timbul pertentangan dalam mengambil keputusan. Pada saat berhadapan dengan dilema etik terdapat juga dampak emosional seperti rasa marah, frustrasi, dan takut saat proses pengambilan keputusan rasional yang harus dihadapi, ini membutuhkan kemampuan interaksi dan komunikasi yang baik dari seorang penata anestesi. Adapun dilema etik yang sering terjadi antara lain:

1. Agama / Kepercayaan

Di rumah sakit pastinya penata anestesi akan bertemu dengan pasien dari berbagai jenis agama/kepercayaan. Perbedaan ini nantinya dapat membuat penata anestesi dan pasien memiliki cara pandang yang berbeda dalam menyelesaikan masalah.

2. Hubungan Penata anestesi dengan Pasien

- a. Berkata jujur atau tidak

Terkadang muncul masalah-masalah yang sulit untuk dikatakan kepada pasien mengingat kondisi pasien. Tetapi perawat harus mampu mengatakan kepada pasien tentang masalah kesehatan pasien.

- b. Kepercayaan pasien

Rasa percaya harus dibina antara penata anestesi dengan pasien, tujuannya adalah untuk mempercepat proses penyembuhan pasien.

- c. Membagi perhatian

Penata anestesi juga harus memberikan perhatiannya kepada pasien. Tetapi penata anestesi harus memperhatikan tingkat kebutuhan pasien. Keadaan darurat harus diutamakan terlebih dahulu. Tidak boleh memandang dari sisi faktor ekonomi sosial, suku, budaya ataupun agama.

- d. Pemberian informasi kepada pasien

Penata anestesi berperan memberikan informasi kepada pasien baik itu tentang kesehatan pasien, biaya pengobatan dan juga tindak lanjut pengobatan.

c. Hubungan penata anestesi dengan dokter

1) Perbedaan pandangan dalam pemberian praktik pengobatan

Terjadi ketidaksetujuan tentang siapa yang berhak melakukan praktik pengobatan, apakah dokter atau penata anestesi.

2) Konflik peran penata anestesi

Salah satu peran penata anestesi adalah melakukan advokasi, membela kepentingan pasien. Saat ini keputusan pasien dipulangkan sangat tergantung kepada putusan dokter. Dengan keunikan pelayanan keperawatan, penata anestesi berada dalam posisi untuk bisa menyatakan kapan pasien bisa pulang atau kapan pasien harus tetap tinggal.

d. Pengambilan Keputusan

Dalam pengambilan keputusan yang etis, seorang penata anestesi tergantung pada pemikiran yang rasional dan bukan emosional. Terkadang saat berhadapan dengan dilema etik terdapat juga dampak emosional seperti rasa marah, frustrasi, dan takut saat proses pengambilan keputusan rasional yang harus dihadapi. Dalam hal ini dibutuhkan kemampuan interaksi dan komunikasi yang baik dari seorang penata anestesi.

Menurut Kozier and Erb (1989) kerangka pemecahan dilema etik dibagi menjadi beberapa tahap :

a. Mengembangkan Data Besar

Siapa saja orang-orang yang terlibat dalam dilema etik tersebut seperti pasien, orang tua pasien, suami/istri pasien, anak-anak pasien, perawat atau tim medis lain. Ketika memberikan usulan tindakan kepada pasien, pasien mempunyai otonomi untuk membiarkan penyakit menggerogoti tubuhnya walaupun sebenarnya bukan hal itu yang diinginkannya. Dalam hal ini, perawat mempunyai peran dalam pemberi asuhan keperawatan anestesi, peran *advocad* (pendidik) serta sebagai konselor yaitu membela dan melindungi pasien tersebut untuk hidup dan menyelamatkan jiwa pasien dari ancaman kematian.

b. Identifikasi Konflik Akibat Situasi Tersebut

Untuk memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan pada pasien, perawat dihadapkan pada konflik tidak menghormati otonomi pasien. Apabila tindakan tidak dilakukan perawat dihadapkan pada konflik seperti tidak melaksanakan sumpah profesi, tidak melaksanakan kode etik profesi dan prinsip moral serta tidak melaksanakan perannya sebagai pemberi asuhan keperawatan anestesi.

c. Tindakan Alternatif Terhadap Tindakan Yang Diusulkan

Mengusulkan dalam tim yang terlibat dalam masalah yang dihadapi pasien untuk dilakukannya tindakan atau tidak.

d. Menetapkan Siapa Pembuat Keputusan

Pihak- pihak yang terlibat dalam pembuat keputusan antara lain tim kesehatan itu sendiri, klien dan juga keluarga.

e. Mengidentifikasi Kewajiban Penata anestesi

Dalam mengidentifikasi kewajiban perawat perlu memperhatikan beberapa hal antara lain : menghindarkan pasien dari ancaman kematian, melaksanakan prinsip-prinsip kode etik penata anestesi serta menghormati otonomi pasien.

f. Membuat keputusan

Keputusan yang diambil sesuai dengan hak otonomi pasien dan juga dari pertimbangan tim kesehatan lainnya.

C. Prosedur Pembelajaran

Mahasiswa melakukan diskusi penerapan etika dan norma pada tenaga kesehatan (misalnya penata anestesi kepada pasien, dokter anestesi kepada penata anestesi, dan lain-lain) yang disertai dengan jurnal pendukung. Materi yang telah didiskusikan oleh kelompok lalu dibuat makalah dan *power point* untuk dipresentasikan pada saat evaluasi.

D. Prosedur penilaian

1. Penilaian Makalah

No	Kriteria Penilaian	Mahasiswa												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Judul (10) Judul dinyatakan secara jelas dan menunjukkan ruang lingkup masalah yang dibahas													
2.	Pendahuluan (10) a. Pemilihan judul dijelaskan dengan alasan teori dan fakta-fakta empiris yang relevan b. Ruang lingkup masalah yang akan dibahas dipaparkan secara jelas													
3.	Bagian Isi (10) a. Setiap masalah yang telah disebutkan pada bagian pendahuluan dibahas secara lengkap dan mendalam b. Menyimpulkan setiap masalah yang dibahas													
4.	Bagian Penutup (10) a. Setiap masalah yang dibahas disimpulkan dengan tepat b. Kesimpulan ditulis dengan singkat dan jelas													
5.	Rujukan (10) Rujukan yang digunakan relevan dan ditulis dengan tata tulis yang benar													
	Total Skor (50)													

2. Penilaian Presentasi

No	Kriteria Penilaian	Mahasiswa												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Penyajian: a. Sistematika Penyajian dan isi (5) b. Media alat bantu (5) c. Penggunaan bahasa tutur yang baku (5) d. Cara presentasi (sikap) (5) e. Ketepatan waktu (5)													
2.	Tanya jawab: a. Kebenaran dan ketepatan jawaban (15) b. Cara menjawab (10)													
	Total Skor (50)													

Total Nilai = Total Skor Makalah + Total Skor Presentasi

=

DAFTAR PUSTAKA

- Carvalho, S., Orford, J., & Reeves, M. (2011). *Fundamental Aspects of Legal, Ethical, and Professional Issues* (Vol. 2nd ed). London: Andrews UK
- Ferrell, K. G. (2016). *Nurse's Legal Handbook* (Vol. Sixth edition). Philadelphia: Wolters Kluwer Health
- Goudreau, K. A., & Smolenski, M. C. (2018). *Health Policy and Advanced Practice Nursing, Second Edition : Impact and Implications* (Vol. Second edition). New York, NY: Springer Publishing Company
- Hendrik. (2013). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC
- Is, M.S. (2017). *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Kurniadi, A. (2018). *Etika dan Hukum Keperawatan: Teori dan Praktis di Praktik Klinik*. Depok: Rajawali Pers
- Notoatmodjo, S. (2010). *Etika & Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Permenkes Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi
- Permenkes Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit
- Permenkes Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Kesehatan
- Permenpan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi
- Permenpan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan